



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731
Website : dpmptsp.gresikkab.go.id Email : bpm_perizinan@gresik.kab.go.id
GRESIK

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN
No. 503.66/28 /437.74/2021

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Gresik;
 4. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 421.9/260/437.53.4/2013 Tentang Ijin Perpanjangan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) a.n TK Al Kautsar Tanggal 02 April 2013;
 5. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 421/254/437.53/2020 Tanggal 10 September 2020;
 6. Permohonan dari Taman Kanak - Kanak Al Kautsar Nomor : 023/TK.AK/VIII/2020 Tanggal 25 Agustus 2020 Perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen / Notifikasi Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS Tanggal 16 September 2020 Kepada Yayasan Pendidikan Islam Al - Kautsar dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0215000901263.

Kepada : Nama Satuan Pendidikan : **Taman Kanak - Kanak Al Kautsar**
Alamat : Perum Sumput Asri Blok BQ - 17
RT. 037 RW. 006 Desa Sumput Kecamatan
Driyorejo Kabupaten Gresik
Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : Masyrifah, S.Pd

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perubahan izin Pendirian Satuan Pendidikan harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
2. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik;
3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik ;
4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal - hal yang melanggar Peraturan Perundang - Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik
Tanggal : 09 APR 2021



KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK

Drs. MULYANTO, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19610504 198003 1 001